

BAB IV

HASIL DAN ANALISIS

A. Etika Penggunaan Media Sosial Dalam Perspektif *Maqashid Al-Qur'an*

1. Konsep Etika Dalam Perspektif Al-Qur'an

Istilah etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu *ethis* dan *ethikos*. Berdasarkan etimologinya, *ethos* berarti karakter, sifat, kebiasaan, dan tempat yang baik. Merujuk pada serapan bahasa Yunani, definisi etimologis *ethos* artinya kebiasaan, yaitu tindakan yang dilakukan secara berulang-ulang. Sedangkan definisi etimologis kata *ethikos* berarti moralita, kesopanan, atau perbuatan dan perilaku yang baik.⁶⁴ Secara etimologis, etika berarti perbuatan, dan ada sangkut pautnya dengan kata *Khuluqi* (pencipta) dan *Makhluq* (yang diciptakan). Akan tetapi, ditemukan juga pengertian etika berasal dari jamak dalam bahasa arab *Akhlaq*. Kata mufradnya adalah *khuluqu*, yang berarti perangai, budi, tabiat, dan adab.⁶⁵ Definisi etika adalah seperangkat aturan perilaku yang mengarahkan manusia. Etika adalah studi tentang apa yang dianggap sebagai perilaku yang secara moral benar dan sesuai dengan hukum.⁶⁶

Etika pada umumnya diidentikkan dengan moral (moralitas). Meskipun sama terkait dengan baik atau buruknya tindakan manusia, etika, moral memiliki perbedaan pengertian. Secara singkat, jika moral lebih cenderung pada pengertian nilai baik dan buruk dari setiap perbuatan manusia, etika mempelajari tentang "baik dan buruk". Jadi, bisa dikatakan, etika berfungsi sebagai teori dan perbuatan baik dan buruk (*etichs* atau '*ilm al-akhlaq*') dan moral (*akhlaq*) adalah praktiknya. Sering pula yang dimaksud etika adalah semua perbuatan yang lahir atas dorongan jiwa berupa perbuatan baik maupun buruk.⁶⁷

Dalam ajaran Islam, istilah etika sering disamakan dengan akhlak. Kesamaan antara keduanya adalah sama-sama membahas tentang aspek positif

⁶⁴ Weny, *Pembelajaran Etika dan Penampilan Bagi Millenial Abad 21*, (Guepedia, 2021), hlm. 11-12.

⁶⁵ Muhammad Alfian, *Filsafat Etika Islam*, (Bandung: Kencana Setia, 2011), hlm. 20-21.

⁶⁶ Hamzah Ya'kub, *Etika Islami: Pembinaan Akhlakkul Karimah*, (Bandung: CV Diponegoro. 1983), hlm. 12.

⁶⁷ *Ibid.*

dan negatif dari tindakan manusia. Perbedaannya terletak pada, akhlak menilai baik dan buruknya manusia berdasarkan *Al-Qur'an* dan sunnah, sedangkan etika berdasarkan pertimbangan akal atau rasio manusia.⁶⁸

Dalam QS. Al-Qalam [68]: 4 Allah berfirman:

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ

“Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang Agung”.⁶⁹

Menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam *Tafsir Al-Munir*, ayat ini menegaskan bahwa Rasulullah berada di atas khuluq yang ‘azim, yaitu akhlak yang sangat luhur dan agung. Akhlak ini mencakup seluruh aspek kepribadian Nabi, baik dalam hubungan dengan Allah maupun dengan sesama manusia. Keagungan akhlak Rasulullah tidak hanya terlihat dalam sikap lembut, kejujuran, dan kesabaran, tetapi juga dalam konsistensi moral Beliau dalam menyampaikan kebenaran meskipun menghadapi penolakan dan permusuhan.⁷⁰

Az-Zuhaili menegaskan bahwa penyebutan *khuluq ‘azim* menunjukkan kesempurnaan karakter Rasulullah yang bersumber dari wahyu, bukan sekedar hasil kebiasaan sosial atau konstruksi budaya Arab pada masa itu. Akhlak Nabi sepenuhnya selaras dengan tuntunan *Al-Qur'an*, sehingga beliau menjadi representasi nyata dari nilai-nilai etika yang diajarkan Islam.⁷¹

Lebih lanjut, Az-Zuhaili menegaskan bahwa pujian Allah terhadap akhlak Rasulullah merupakan bantahan terhadap tuduhan kaum musyrik yang menuduh Nabi sebagai orang sesat atau tidak bermoral. Justru sebaliknya, mereka yang menolak risalah Nabi digambarkan sebagai pihak yang tersesat karena memilih jalan yang bertentangan dengan kemaslahatan diri mereka sendiri, baik di dunia

⁶⁸ Hardiono, Sumber Etika Dalam Islam, *Jurnal Ilmu Aqidah Filsafat (Jurnal Al-Aqidah)*, Vol. 12, No. 2 (2020), hlm. 27

⁶⁹ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, hlm. 564.

⁷⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Fil Aqidah wa al-Syariah wal Manhaj*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jilid 15, (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 69

⁷¹ *Ibid.*

maupun di akhirat. Penolakan terhadap kebenaran tersebut merupakan bentuk penyimpangan akidah sekaligus kegagalan etis.⁷²

Begitu juga dengan M. Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Misbah*, beliau menegaskan bahwa Rasulullah SAW berada di atas *khuluq 'azim*, yakni akhlak yang sangat agung dan mulia. Akhlak tersebut tidak hanya terbatas pada sopan santun atau perilaku lahiriah, tetapi mencerminkan kepribadian utuh Nabi yang selaras dengan ajaran *Al-Qur'an*. Bahkan akhlak Rasulullah SAW dipahami sebagai manifestasi praktis dari nilai-nilai *Al-Qur'an* itu sendiri, sehingga beliau menjadi teladan ideal dalam menerjemahkan wahyu kedalam kehidupan nyata.⁷³

Quraish Shihab menekankan bahwa akhlak Nabi tidak bersifat situasional atau dipengaruhi kepentingan tertentu, melainkan bersumber dari kesadaran etis yang tinggi dan keterikatan penuh pada petunjuk Allah. Oleh karena itu, ayat ini sekaligus membantah tuduhan kaum musyrik yang menuduh Nabi sebagai orang sesat. Justru kesesatan berada pada pihak yang menolak nilai-nilai kebenaran dan kemaslahatan yang dibawa oleh wahyu.⁷⁴

Al-Qur'an dan sunnah, sebagai sumber utama ajaran Islam, menjadi dasar epistemologis bagi pembentukan etika Islam. Dari kedua sumber ini, konsep etika dikembangkan untuk mendorong manusia melakukan perbuatan baik. Etika berperan sebagai pedoman atau aturan moral dalam bertindak, yang menuntun dan mengingatkan seseorang agar berbuat sesuai dengan nilai-nilai kemaslahatan dan kebermanfaatan bersama. Hal tersebut sejalan dengan tujuan *Al-Qur'an* dan sunnah sebagai pedoman hidup umat Islam dalam mencapai kebahagiaan serta kemaslahatan di dunia dan akhirat.⁷⁵

Kedua penafsiran tersebut memperlihatkan bahwa etika dalam perspektif *Al-Qur'an* tidak berhenti pada tataran konsep teoritis, melainkan bersifat aplikatif dan teladan. Etika Islam mengarahkan manusia untuk bertindak berdasarkan nilai kemaslahatan, keseimbangan, dan tanggung jawab moral, dengan menjadikan

⁷² *Ibid...*, hlm. 70-71.

⁷³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid 14 (Bandung: Lentera Hati, 2005), hlm. 381.

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ *Ibid...*, hlm. 32`

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rasulullah SAW sebagai mode ideal perilaku etis. Dengan demikian, makna etika dalam *Al-Qur'an* dapat dipahami sebagai pedoman moral yang bersumber dari wahyu Ilahi, berorientasi pada kebaikan dunia dan akhirat, serta menuntut konsistensi antara keyakinan, nilai, dan tindakan manusia dalam kehidupan sehari-hari.

Selain *Al-Qur'an*, hadits Nabi SAW merupakan sumber utama dalam pembentukan etika Islam. Jika *Al-Qur'an* memberikan landasan normatif dan prinsip-prinsip dasar etika, maka hadits berfungsi sebagai penjelas sekaligus manifestasi dari nilai-nilai tersebut. Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ صَالِحَ الْأَخْلَاقِ

"Sesungguhnya aku di utus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia"⁷⁶ (HR. Ahmad, No. 8952)

Dengan demikian, jelas bahwa *Al-Qur'an* dan sunnah sebagai pelengkapannya merupakan sumber utama etika Islam, keduanya mengatur seluruh aspek kehidupan manusia termasuk aspek etika, moral, dan berbagai hal lain yang berkaitan dengan nilai-nilai etis dalam kehidupan.

Maqashid Al-Qur'an pada dasarnya menekankan perlindungan terhadap aspek-aspek fundamental kehidupan manusia, seperti *hifz al-diin* (menjaga agama), *hifz al-nafs* (menjaga jiwa), *hifz al-'aql* (menjaga akal), *hifz al-'ird* (menjaga kehormatan), *hifz al-maal* (menjaga harta), *hifz bi'ah* (menjaga lingkungan) dan *hifz daulah* (menjaga stabilitas dan kemaslahatan negara). Dalam konteks media sosial, konsep etika tidak dapat dilepaskan dari upaya menjaga ketujuh aspek tersebut agar aktivitas digital tidak melahirkan mudharat, baik bagi individu maupun bagi masyarakat.

2. Etika Dalam Bermedia Sosial Perspektif *Maqashid Al-Qur'an*

Perkembangan media sosial telah menghadirkan ruang baru bagi manusia untuk berinteraksi, mengekspresikan diri, dan menyebarkan informasi secara luas.

⁷⁶ HR. Ahmad (No. 8952) dan Al-Baihaqi dalam as-Sunnatul Kubra (No. 21301). Disahihkan oleh al-Bani dalam Silsilah Ahadits Shahiha (No. 45).

Ruang digital ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga menjadi arena pembentukan nilai, opini, dan perilaku sosial. Oleh karena itu, penggunaan media sosial tidak dapat dipandang sebagai aktivitas yang bebas nilai, melainkan memerlukan landasan etika agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi individu maupun masyarakat.

Fenomena seperti penyebaran informasi yang tidak valid, ujaran kebencian, pelanggaran privasi, praktik *oversharing*, hingga konflik sosial di ruang digital menunjukkan bahwa media sosial kerap digunakan tanpa kesadaran etis yang memadai. Kondisi ini menegaskan pentingnya menghadirkan panduan normatif yang mampu mengarahkan perilaku bermedia sosial secara bijak, proporsional, dan bertanggung jawab.⁷⁷

Islam telah mengatur tata cara berkomunikasi yang baik dan sangat mengecam orang yang menggunakan lisannya untuk perkataan yang buruk dalam hadits Rasulullah SAW.,

Al-Qur'an sebagai sumber ajaran Islam tidak secara eksplisit membahas media sosial, namun memuat prinsip-prinsip etis yang relevan dan kontekstual untuk menjawab berbagai persoalan komunikasi modern. Nilai-nilai seperti kejujuran, kehati-hatian dalam menyampaikan informasi, menjaga kehormatan, tanggung jawab sosial, serta larangan berlebih-lebihan merupakan prinsip universal yang dapat dijadikan pedoman dalam beraktivitas di media sosial. Etika penggunaan media sosial tidak hanya dipahami sebagai aturan normatif, tetapi juga sebagai upaya mewujudkan kemaslahatan dan menjaga keseimbangan kehidupan sosial di era digital.

- a) Etika menjaga kehormatan dan nilai-nilai keagamaan dan media sosial
Dalam perspektif Al-Qur'an, agama diposisikan sebagai fondasi moral dan spiritual kehidupan manusia. Ketika agama dinistakan di media sosial, dampaknya tidak berhenti pada individu tertentu, tetapi berpotensi

⁷⁷ Khairil Qadri & Saepul Anwar, "Pandangan Al-Qur'an Etika Digital: Analisis Tematik Komunikasi di Media Sosial", *Al-Muqoddimah*, Vol. 1, No. 2, (2025), hlm. 22

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melemahkan kesadaran keagamaan masyarakat, menormalisasi sikap meremehkan nilai-nilai sakral, serta memicu konflik horizontal. Oleh karena itu, penistaan agama tidak dapat dipandang sebagai sekedar ekspresi opini pribadi, melainkan sebagai persoalan etis dan sosial.

Media sosial merupakan ruang publik digital yang memungkinkan setiap individu mengekspresikan pandangan keagamaannya secara terbuka. Namun, kebebasan berekspresi tersebut harus diiringi dengan etika agar tidak menyinggung, merendahkan, atau mencederai kesucian agama, baik agama sendiri maupun agama pihak lain. Oleh karena itu, Islam menetapkan prinsip etis dalam menjaga kehormatan agama dan membangun relasi yang harmonis di tengah perbedaan keyakinan.

Al-Qur'an secara tegas melarang tindakan merendahkan atau memporolok ajaran agama, sebagai mana disebutkan dalam QS. Al-An'am [6]: 108:

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

*“Janganlah kamu memaki (sesembahan) yang mereka sembah selain Allah karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa (dasar) pengetahuan. Demikianlah, Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan”*⁷⁸

Dalam *Tafsir Al-Munir*, Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa larangan mencela sembah orang lain dalam QS. Al-An'am ayat 108 bertujuan menjaga keharmonisan sosial dan mencegah timbulnya permusuhan. Menurutny, mencela keyakinan pihak lain tidak membawa maslahat dakwah, justru dapat memicu reaksi emosional berupa cercaan balasan terhadap Allah SWT tanpa dasar ilmu. Ayat ini menunjukkan

⁷⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, hlm. 141.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa Islam melarang segala bentuk ucapan provokatif yang berpotensi menimbulkan konflik antar pemeluk agama.⁷⁹

Az-Zuhaili menegaskan bahwa pendekatan dakwah harus didasarkan pada hikmah, etika, dan pertimbangan dampak sosial. Larangan ini bukan berarti membenarkan kesyirikan, melainkan mengatur cara menyampaikan kebenaran agar tidak menimbulkan kerusakan yang lebih besar (*mafsadah*).⁸⁰

Dalam *Tafsir Al-Misbah*, M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa QS. Al-An'am ayat 108 mengajarkan adab berbicara dan berdialog dalam perbedaan keyakinan. Menurutnya, mencela simbol keagamaan pihak lain hanya akan melahirkan permusuhan dan menghalangi tercapainya tujuan dakwah. Ayat ini menekankan pentingnya menjaga etika lisan agar pesan kebenaran disampaikan dengan cara yang santun dan bijaksana.⁸¹

Quraish Shihab juga menegaskan bahwa setiap kelompok cenderung merasa benar atas apa yang mereka lakukan, sehingga sikap menghina dan mencela tidak akan melahirkan pemahaman, melainkan penolakan. Oleh karena itu, ayat ini menekankan pendekatan komunikasi yang persuasif, bukan provokatif.⁸²

Ayat ini menunjukkan bahwa menjaga kehormatan agama bukan hanya berlaku bagi pemeliknya sendiri, tetapi juga dalam intraksi antaragama. Dalam konteks media sosial, QS. Al-An'am ayat 108 menjadi landasan etis untuk menghindari penistaan agama, ujaran kebencian berbasis keyakinan, dan konten provokatif yang merusak kerukunan. Etika ini menegaskan bahwa menjaga agama tidak hanya berarti membela keyakinan sendiri, tetapi juga menahan diri dari perilaku yang dapat mencederai nilai-nilai keagamaan dan keharmonisan sosial. Dengan

⁷⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Fil Aqidah wa Tafsir wal Manhaj*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jilid 4, (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 291.

⁸⁰ *Ibid.*

⁸¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 4, (Bandung: Lentera Hati, 2005), hlm. 243-244.

⁸² *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

demikian, prinsip ini sejalan dengan tujuan *Maqasid al-Qur'an*, yaitu *Hifz Al-Diin* (menjaga kesucian agama).

b) Etika menjaga perkataan yang baik di media sosial

Media sosial tidak hanya memengaruhi cara manusia berkomunikasi, tetapi juga berdampak langsung pada psikologis penggunanya. Interaksi di media sosial yang bersifat terbuka dan tanpa batas sering kali memunculkan komunikasi yang tidak beretika seperti ujaran kebencian, perundungan digital, serta komentar yang merendahkan martabah seseorang. Oleh karena itu, etika dalam penggunaan media sosial menuntut adanya sikap kehati-hatian dalam berkomunikasi agar tidak menimbulkan luka batin dan tekanan psikologis bagi pihak lain.

Etika komunikasi di media sosial menekankan pentingnya penggunaan bahasa yang santun, empatik, dan bertanggung jawab. kebebasan berekspresi di media sosial tidak dapat dilepaskan dari kewajiban moral untuk menjaga keselamatan jiwa, baik secara fisik maupun psikis. Ucapan yang kasar atau provokatif, meskipun disampaikan dalam bentuk *story* atau komentar singkat, dapat berdampak yang cukup serius terhadap kesehatan mental seseorang, bahkan berpotensi memicu gangguan emosional dan konflik sosial.

Hal ini selaras dengan firman Allah dalam QS. Al-Israa' [17]: 53:

وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا

“Katakan kepada hamba-hamba-Ku supaya mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik (dan benar). sesungguhnya setan itu selalu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi manusia.”⁸³

Wahbah az-Zuhaili dalam *Tafsir al-Munir* menambahkan dimensi yang lebih luas dengan menekankan bahwa penting bagi setiap orang untuk menjaga etika komunikasi dalam setiap bentuk interaksi, baik antar

⁸³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, hlm. 287.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesama muslim maupun dengan non-muslim.⁸⁴ Allah memerintahkan umat Islam untuk berbicara dengan lemah lembut, menghindari konflik, serta menjaga hubungan agar tidak rusak oleh bisikan setan yang senantiasa menebar permusuhan. Dalam konteks dakwah sekalipun, pendekatan yang logis, tenang, dan santun menjadi kunci agar Islam dapat diterima tanpa memicu pertentangan.⁸⁵

Menurut Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Misbah*, ayat ini mengajarkan umat Islam akan pentingnya menahan diri dari ucapan yang menyinggung, mencela, memancing permusuhan, karena kata-kata yang buruk dapat menjadi jalan masuk bagi setan untuk memperbesar konflik. Beliau juga menyampaikan bahwa, dalam interaksi sosial, terutama saat menghadapi provokasi atau perlakuan buruk dari orang lain, Islam mendorong respons yang penuh kesabaran, pengendalian diri, dan akhlak mulia. Alih-alih membalas dengan kemarahan atau makian, seseorang dianjurkan untuk membalas keburukan dengan doa dan kebaikan serta senantiasa mendoakan ampunan, baik untuk diri sendiri maupun orang yang menyakitinya.⁸⁶

Dalam konteks media sosial, ayat ini relevan dengan larangan menyebarkan ujaran kebencian, perundungan digital, serta konten yang mengandung kekerasan verbal. Interaksi semacam ini tidak hanya merusak hubungan sosial, tetapi juga mengancam keselamatan jiwa dari aspek psikologis, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak dan remaja.

Dengan demikian, etika komunikasi digital yang menekankan kesantunan dan empati bertujuan untuk melindungi jiwa manusia dari dampak destruktif interaksi media sosial. dalam perspektif *Maqashid Al-Qur'an*, prinsip etika ini berkaitan dengan *hifz al-nafs* (menjaga jiwa),

⁸⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Fil Aqidah wa Tafsir wal Manhaj*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jilid 8, (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 115

⁸⁵ *Ibid.*

⁸⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 8, (Bandung: Lentera Hati, 2005), hlm. 490-491

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang mencakup penjagaan terhadap keselamatan fisik dan kesehatan mental manusia di media sosial.

c) *Tabayyun* dan Tanggung Jawab di Media Sosial

Etika penggunaan media sosial menuntut adanya prinsip kehati-hatian dalam menerima dan menyebarkan informasi. Pengguna tidak hanya dituntut aktif secara digital, tetapi juga bertanggung jawab terhadap kebenaran konten yang dibagikan. Penyebaran informasi yang keliru dapat menyesatkan opini publik, memicu keresahan sosial, serta mengaburkan kemampuan masyarakat dalam membedakan antara fakta dan manipulasi. Prinsip etika ini selaras dengan QS. Al-Hujurat [49]: 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نُدْمِينَ

“Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuan(-mu) yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu.”⁸⁷

Dalam *Tafsir Al-Munir*, Wahbah az-Zuhaili pun mempertegas bahwa ayat ini merupakan peringatan keras agar tidak menyebarkan berita termasuk informasi yang berasal dari diri sendiri sebelum memastikan kebenarannya. Menurutny, ayat ini turun dalam konteks seorang sahabat Nabi yang keliru dalam menyampaikan informasi, sehingga berpotensi menimbulkan konflik. Beliau menegaskan bahwa setiap bentuk kabar, khususnya yang dapat menimbulkan dampak sosial atau kerugian, harus diperiksa terlebih dahulu, baik dari sisi isi maupun siapa yang menyampaikannya.⁸⁸

Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Misbah* menafsirkan ayat ini menekankan bahwa istilah *fasik* tidak hanya merujuk pada pelaku maksiat, tetapi juga orang yang diragukan integritasnya. Ia menjelaskan bahwa

⁸⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, hlm. 516

⁸⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Fil Aqidah wa Tafsir wal Manhaj*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jilid 13, (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 467

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

prinsip *tabayyun* sangat penting dalam menjaga keharmonisan sosial dan mencegah konflik. Informasi yang belum jelas, jika disebar tanpa konfirmasi, dapat membuka jalan bagi setan untuk menebar permusuhan, fitnah, dan perpecahan. Oleh karena itu, beliau menekankan pentingnya menahan diri dari ucapan yang belum tentu benar dan dapat berdampak buruk bagi pihak lain.⁸⁹

Perintah *tabayyun* menjadi sangat relevan dalam konteks media sosial, karena karakteristik media digital yang memungkinkan informasi menyebar secara masif dan instan. Ketika pengguna media sosial mengabaikan prinsip verifikasi, media sosial dapat berubah menjadi arena pembentukan opini yang keliru dan irasional.

Oleh karena itu, etika *tabayyun* dalam pengguna media sosial bertujuan menjaga kualitas penalaran dan kesadaran berpikir masyarakat. Dalam perspektif *Maqashid Al-Qur'an*, prinsip ini berkaitan dengan *Hifz Al-'Aql* (menjaga akal), yaitu menjaga kemampuan berpikir rasional agar tidak terdistorsi oleh arus informasi yang menyesatkan.

d) Etika Menjaga Kehormatan dan Privasi di Ruang Digital

Media sosial sebagai ruang interaksi publik sering kali mendorong penggunaannya untuk membagikan berbagai aspek kehidupan secara terbuka. Namun, keterbukaan tersebut kerap melampaui batas kepatutan dan mengarah pada pelanggaran privasi, mengumbar aib, serta merusak kehormatan individu. Oleh karena itu, etika penggunaan media sosial menuntut adanya kesadaran untuk menjaga batas antara ranah publik dan ranah privat.

Etika menjaga kehormatan dan privasi di ruang digital mencakup larangan mengumbar kehidupan pribadi secara berlebihan, menyebarluaskan informasi sensitif, serta mengomentari atau mengekspos

⁸⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 1 (Bandung: Lentera Hati, 2005), hlm. 246

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

aib orang lain. Perilaku seperti *ghibah* di media sosial, *doxing*, dan penyebaran konten pribadi tanpa izin tidak hanya melanggar norma sosial, tetapi juga bertentangan dengan nilai moral dan kemanusiaan.

Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam QS. Al-Hujurat [49]: 12:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بََعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْنَاهُ وَأَتَوْهُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

“Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka! Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah! Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tibat lagi Maha Penyayang.”⁹⁰

Dalam *Tafsir Al-Munir*, Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa larangan dalam QS. Al-Hujurat [49]: 12 untuk berprasangka buruk, mencari-cari kesalahan orang lain (*tajassus*), dan *ghibah* bertujuan untuk menjaga kehormatan serta martabat manusia. Menurutnya, *at-tajassus* merupakan perbuatan mengorek sesuatu yang disembunyikan berupa aib dan kekurangan orang lain, termasuk mencuri informasi dan rahasia yang tidak ingin diketahui oleh publik. Perilaku ini diharamkan karena melanggar privasi dan berpotensi merusak hubungan sosial.⁹¹

Lebih lanjut, Az-Zuhaili juga menegaskan bahwa *ghibah* adalah membicarakan seseorang dengan hal-hal yang tidak disukainya, baik berkaitan dengan aspek agama, moral, fisik, maupun kehidupan dunianya. Sekalipun apa yang disampaikan benar, perbuatan tersebut tetap tergolong *ghibah*, sedangkan jika tidak benar maka hal tersebut termasuk kebohongan.⁹² Oleh karena itu, larangan *ghibah* disertai perumpamaan yang keras, yakni seperti memakan daging saudara sendiri yang telah mati,

⁹⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, hlm. 517.

⁹¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*.... Jilid 13, (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 483.

⁹² *Ibid*..., hlm. 484

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk menanamkan rasa benci terhadap perbuatan tersebut dan mencegah kerusakan moral serta sosial di tengah masyarakat.

Ayat ini relevan dengan fenomena *oversharing* dan eksploitasi kehidupan privat yang dilakukan baik terhadap diri sendiri maupun orang lain di media sosial. penyebaran konten pribadi secara tidak proporsional dapat menghilangkan rasa aman serta membuka peluang terjadinya stigma dan perundungan.

Dengan demikian, etika menjaga kehormatan dan privasi di media sosial bertujuan melindungi martabat manusia dari dampak destruktif keterbukaan yang tidak terkendali. Dalam perspektif *Maqashid Al-Qur'an*, prinsip etika ini berkaitan dengan *Hifz Al-'Ird* (menjaga kehormatan), yaitu menjaga martabat dan harga diri manusia agar tetap terpelihara di media sosial.

e) Etika Kejujuran dan Adil dalam Melakukan Transaksi di Media Sosial

Media sosial kerap dimanfaatkan sebagai sarana promosi, jual beli daring, hingga investasi digital. Kondisi ini menuntut adanya etika penggunaan media sosial yang menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan dalam setiap aktivitas ekonomi yang dilakukan.

Etika ekonomi digital menekankan larangan terhadap segala bentuk penipuan, manipulasi informasi, dan eksploitasi kepercayaan publik. Praktik seperti promosi palsu, testimoni fiktif, penyebaran informasi menyesatkan terkait produk atau investasi, serta penyalahgunaan data pribadi bertentangan dengan prinsip etis bermedia sosial. Aktivitas ekonomi di ruang digital seharusnya dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab agar tidak merugikan pihak lain.

Hal ini juga terdapat dalam QS. An-Nisa [4]: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."⁹³

Dalam *Tafsir Al-Munir*, Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa Allah SWT melarang setiap orang beriman memakan harta, baik harta orang lain maupun harta miliknya sendiri, dengan cara yang batil. Larangan ini menunjukkan bahwa seluruh harta pada hakikatnya memiliki dimensi sosial dan harus dikelola sesuai dengan ketentuan syariat. Memakan harta sendiri secara batil dimaknai sebagai memanfaatkannya untuk perbuatan maksiat, sedangkan memakan harta orang lain secara batil mencakup berbagai praktik muamalah yang dilarang, seperti riba, judi, *ghasab*, penipuan, serta kecurangan dalam timbangan dan transaksi.⁹⁴

Az-Zuhaili menegaskan bahwa termasuk perbuatan batil ialah memperoleh harta melalui akad-akad yang rusak (*fasid atau batil*), seperti menjual barang yang belum dimiliki, menjual barang yang rusak atau tidak bernilai, serta mengambil keuntungan dari transaksi yang diharamkan. Harta yang diperoleh dari praktik semacam ini dinilai haram dan wajib dikembalikan kepada pemiliknya. Dengan demikian, *al-batil* mencakup segala bentuk perolehan harta yang bertentangan dengan syariat, baik melalui eksploitasi, penipuan, maupun penyalahgunaan hak ekonomi orang lain.⁹⁵

Begitu pula M. Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Misbah* menjelaskan bahwa larangan memakan harta dengan cara yang batil menegaskan prinsip keadilan dan tanggung jawab dalam pengelolaan harta. Menurutnya, penyebutan harta dalam ayat tersebut tidak hanya menunjuk pada harta orang lain, tetapi juga mengisyaratkan bahwa harta yang dimiliki seseorang tidak sepenuhnya bersifat pribadi, melainkan mengandung hak orang lain

⁹³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, hlm. 83.

⁹⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Fil Aqidah wa al-Syariah wal Manhaj*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., Jilid 3, (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 56-57.

⁹⁵ *Ibid...*, hlm. 57

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan dimensi sosial. Oleh karena itu, setiap bentuk pemanfaatan harta yang keluar dari koridor etika dan syariat dipandang sebagai perbuatan batil.⁹⁶

Quraish Shihab menegaskan bahwa *al-batil* mencakup segala cara memperoleh harta yang tidak sah, baik melalui penipuan, manipulasi, eksploitasi, maupun penyalahgunaan kepercayaan. Selain itu, penggunaan harta untuk tujuan yang dilarang syariat juga termasuk dalam kategori memakan harta secara batil, meskipun harta tersebut diperoleh dengan cara yang tampak legal. Dengan demikian, Islam tidak hanya mengatur cara memperoleh harta, tetapi juga tujuan dan cara penggunaannya agar selaras dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab sosial.⁹⁷

Dalam konteks media sosial, ayat ini relevan dengan fenomena maraknya penipuan *online* dan penyalahgunaan platform digital untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah. Ketika etika kejujuran diabaikan, media sosial berubah menjadi ruang yang rawan merugikan masyarakat secara ekonomi.

Dengan demikian, etika kejujuran dan keadilan dalam aktivitas transaksi *online* bertujuan melindungi hak kepemilikan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam perspektif *Maqashid Al-Qur'an*, prinsip etika ini berkaitan dengan *Hifz Al-Maal* (menjaga harta), yaitu menjaga harta dari kecurangan dan eksploitasi di ruang digital.

f) Etika Menjaga Keharmonisan dan Silaturahmi di Media Sosial

Lingkungan digital yang sehat akan mendorong komunikasi yang konstruktif, sedangkan lingkungan digital yang tercemar oleh ujaran kebencian, provokasi, dan konten destruktif dapat melahirkan kerusakan sosial. Oleh karena itu, etika penggunaan media sosial menuntut tanggung jawab kolektif untuk menjaga kualitas dan keberlanjutan ruang digital.

⁹⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid 2 (Bandung: Lentera Hati, 2002), hlm. 413

⁹⁷ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tanggung jawab etis dalam menjaga lingkungan sosial digital mencakup kewajiban untuk tidak menyebarkan konten yang bersifat merusak, memprovokasi permusuhan, atau memperkeruh hubungan sosial. Penyebaran ujaran kebencian, polarisasi opini, dan informasi beracun dapat menciptakan iklim komunikasi yang tidak sehat serta menimbulkan konflik berkepanjangan di masyarakat.

Sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-A'raf [7]: 56

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi setelah (Allah) memperbaikinya, dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan.”⁹⁸

Dalam *Tafsir Al-Munir*, Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan larangan *“janganlah kamu membuat kerusakan di bumi setelah diperbaiki”* mencakup segala bentuk kerusakan, baik yang bersifat fisik, sosial, maupun morqal. Menurutnya Allah menciptakan bumi dalam keadaan teratur, seimbang, dan layak bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, setiap tindakan yang merusak keseimbangan tersebut seperti merusak alam, kezaliman sosial, dan penyimpangan moral, termasuk dalam kategori *fasaad* yang dilarang.⁹⁹

Quraish Shihab menekankan bahwa larangan merusak bumi setelah diperbaiki merupakan peringatan agar manusia tidak menghilangkan manfaat yang telah Allah sediakan bagi mereka. Kerusakan lingkungan, menurutnya, tidak hanya merugikan generasi saat ini, tetapi juga generasi mendatang. Oleh sebab itu, menjaga lingkungan merupakan bentuk

⁹⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, hlm. 157.

⁹⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Fil Aqidah wa al-Syariah wal Manhaj*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., Jilid 4, (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 485

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tanggung jawab moral lintas generasi yang sejalan dengan prinsip keadilan dalam Islam.¹⁰⁰

Lebih lanjut, Quraish Shihab menafsirkan perintah berdoa dengan rasa takut dan harap sebagai ajakan untuk menyeimbangkan antara kesadaran akan konsekuensi dari perbuatan manusia dan keyakinan akan rahmat Allah. Sikap ini melahirkan etika kehati-hatian dalam bertindak, termasuk dalam memanfaatkan sumber daya alam. Rahmat Allah yang dekat dengan orang-orang yang berbuat baik (*al-muhsinin*) menunjukkan bahwa menjaga lingkungan dan menghindari kerusakan merupakan bagian dari ihsan dalam kehidupan.¹⁰¹

Berdasarkan penafsiran kedua mufasir tersebut, QS. Al-A'raf [7]: 56, *Tafsir Al-Munir* menekankan bahwa *fasaad* merupakan tindakan yang mengganggu keseimbangan hidup dan menghilangkan kemaslahatan umum. Dalam konteks Masyarakat modern, bentuk *fasaad* dapat hadir melalui media dan teknologi apabila digunakan tanpa etika dan tanggung jawab. Sementara, *Tafsir Al-Misbah* menjelaskan larangan berbuat kerusakan mencakup segala bentuk perilaku yang merusak keteraturan dan keharmonisan kehidupan, baik secara fisik maupun sosial. Kerusakan tidak selalu bersifat material, tetapi juga dapat berupa kekrusakan moral dan hubungan antar manusia.

Dalam konteks media sosial, larangan melakukan kerusakan relevan dengan perilaku mencemari ruang digital melalui konten negatif yang berulang dan masif. Lingkungan digital yang tidak terkendali dapat berdampak buruk terhadap kualitas interaksi sosial dan kesehatan psikologis masyarakat.

Dengan demikian, etika menjaga lingkungan sosial digital bertujuan menciptakan ruang komunikasi yang sehat, aman, dan berorientasi pada

¹⁰⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid 5 (Bandung: Lentera Hati, 2002), hlm. 124.

¹⁰¹ *Ibid.*, hlm. 126

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemaslahatan bersama. Dalam perspektif *Maqashid al-Qur'an*, prinsip etika ini berkaitan dengan *Hifz Al-Bi'ah* (menjaga lingkungan) yang dalam konteks kontemporer mencakup pemeliharaan ekosistem sosial dan digital agar tidak mengalami kerusakan.

g) Etika Menjaga Stabilitas dan Ketertiban dalam Media Sosial

Media sosial tidak hanya berfungsi sebagai ruang ekspresi personal, tetapi juga sebagai ruang publik yang memiliki dampak luas terhadap stabilitas sosial dan ketertiban masyarakat. Informasi, opini, dan narasi yang tersebar melalui media sosial dapat memengaruhi persepsi publik, membentuk opini kolektif, bahkan memicu keresahan sosial apabila tidak dikelola secara etis. Oleh karena itu, penggunaan media sosial menuntut tanggung jawab moral untuk menjaga stabilitas sosial dan ketertiban publik.

Etika bermedia sosial dalam konteks ini mencakup larangan menyebarkan konten yang bersifat provokatif, hasutan, adu domba, maupun informasi yang berpotensi menimbulkan kegaduhan dan konflik horizontal. Perilaku tersebut tidak hanya merugikan individu, tetapi juga dapat melemahkan kepercayaan sosial serta mengganggu harmoni kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Allah berfirman dalam QS. An-Nisa' [4]: 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ
إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (*Al-Qur'an*) dan Rasul (*sunahnya*) jika kamu beriman kepada Allah dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat). ”¹⁰²

Menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam *Tafsir Al-Munir*, ayat ini menekankan ketaatan kepada Allah, Rasul, dan pemimpin yang sah (*ulil amri*) sebagai fondasi tertib sosial dan kemaslahatan bersama. Ketaatan kepada pemimpin bukan bersifat buta, melainkan selaras dengan hukum Allah dan Rasul, karena pemimpin berperan menjaga keamanan, menegakkan keadilan, dan memastikan kesejahteraan masyarakat.¹⁰³

Sementara itu, M. Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Misbah* menekankan bahwa ketaatan kepada pemimpin mencerminkan tanggung jawab sosial individu untuk tidak menimbulkan kerusakan atau konflik, termasuk melalui ucapan dan tindakan.¹⁰⁴

Dalam konteks media sosial, QS. An-Nisa’ [4]: 59 memberikan landasan etis agar pengguna media sosial tidak menggunakan platform digital sebagai sarana provokasi, penyebaran ujaran kebencian, atau delegitimasi otoritas tanpa dasar yang sah. Etika bermedia sosial menuntut sikap bijak, kritis, dan bertanggung jawab dalam menyampaikan pendapat serta menanggapi isu-isu publik agar tidak menimbulkan keresahan dan konflik di tengah masyarakat.

Dengan demikian, etika bermedia sosial dalam menjaga stabilitas sosial dan ketertiban publik bertujuan melindungi kemaslahatan bersama dan mencegah kerusakan tatanan sosial. Dalam perspektif *Maqashid Al-Qur’an*, prinsip ini berkaitan dengan *Hifz Al-Daulah*, yaitu upaya menjaga keteraturan dan stabilitas kehidupan bernegara sebagai bagian dari realisasi nilai-nilai kemaslahatan yang dikehendaki oleh Al-Qur’an.

¹⁰² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya...*, hlm. 87

¹⁰³ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Fil Aqidah wa al-Syariah wal Manhaj*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., Jilid 3, (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 140-142.

¹⁰⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an*, Jilid 2, (Bandung: Lentera Hati, 2002), hlm. 485

B. Penerapan Etika Penggunaan Media Sosial dalam Perspektif Maqashid Al-Qur'an

Penerapan etika penggunaan media sosial dalam perspektif *Maqashid Al-Qur'an* merupakan upaya mengaktualisasikan nilai-nilai normatif Al-Qur'an ke dalam praktik kehidupan digital yang konkret. Media sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga sebagai ruang pembentukan wacana, penyebaran nilai, dan interaksi sosial yang berdampak luas terhadap individu maupun masyarakat. Oleh karena itu, aktivitas bermedia sosial tidak dapat diposisikan sebagai tindakan yang netral secara moral, melainkan harus dinilai berdasarkan sejauh mana ia selaras dengan tujuan-tujuan utama Al-Qur'an dalam menjaga kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Dalam kerangka ini, *Maqashid Al-Qur'an* berperan sebagai instrumen etik yang menuntun perilaku pengguna media sosial agar tidak menyimpang dari nilai-nilai Qur'ani.

Dibawah ini merupakan penerapan etika penggunaan media sosial dalam perspektif *Maqashid Al-Qur'an*, diantaranya adalah:

1. Penerapan Etika Bermedia Sosial dalam *Hifz Al-Diin*

Dalam etika penggunaan media sosial, *hifz al-din* menuntut adanya tanggung jawab dalam menjaga nilai-nilai keimanan dan kesucian ajaran agama. Penyebaran konten yang merendahkan agama, memlintir ajaran Islam, memicu konflik sektarian, atau memanfaatkan simbol-simbol agama untuk kepentingan provokasi bertentangan dengan tujuan Al-Qur'an dalam menjaga stabilitas akidah dan keharmonisan umat. Media sosial seharusnya menjadi sarana dakwah yang mencerahkan, bukan alat untuk menyesatkan atau memperuncing perbedaan. Dengan demikian, menjaga etika beragama di media sosial merupakan bagian integral dari realisasi *hifz al-din*.

2. Penerapan Etika Bermedia Sosial dalam *Hifz Al-Nafs*

Penerapan etika bermedia sosial juga berkaitan erat dengan *hifz al-nafs*. Konten yang mengandung ujaran kebencian, perundungan siber (*cyber bullying*), ancaman, serta normalisasi kekerasan verbal dapat berdampak serius terhadap kesehatan mental dan keselamatan jiwa. Dalam konteks ini, Al-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Qur'an menekankan larangan menyakiti orang lain, baik secara fisik maupun nonfisik. Oleh karena itu, etika bermedia sosial menuntut sikap empati, kehati-hatian dalam berkomentar, serta kesadaran bahwa setiap unggahan dapat berdampak langsung pada kondisi psikologis dan martabat orang lain.

3. Penerapan Etika Bermedia Sosial dalam *Hifz Al-'Aql*

Prinsip *hifz al-'aql* (menjaga akal) menuntut pengguna media sosial untuk bersikap kritis dan bertanggung jawab dalam menerima serta menyebarkan informasi. Fenomena hoaks, disinformasi, dan manipulasi opini publik merupakan bentuk penyimpangan etis yang merusak fungsi akal sehat dan rasionalitas masyarakat. Al-Qur'an menekankan pentingnya *tabayyun* dalam menerima informasi, agar manusia tidak terjerumus pada kesalahan dan penyesalan. Oleh karena itu, penerapan etika media sosial dalam prinsip *hifz al-'aql* mengharuskan pengguna untuk memverifikasi informasi, menghindari penyebaran berita yang belum jelas kebenarannya, serta menggunakan media sosial sebagai sarana untuk mencerdaskan, bukan pembodohan publik.

4. Penerapan Etika Bermedia Sosial dalam *Hifz Al-'Ird*

Etika penggunaan media sosial menuntut penghormatan terhadap privasi dan martabat individu. Praktik *oversharing*, penyebaran aib, *doxing*, *ghibah*, serta eksploitasi kehidupan pribadi demi popularitas bertentangan dengan nilai-nilai Al-Qur'an yang melarang *tajassus* dan pencemaran nama baik. Kehormatan manusia merupakan aspek fundamental yang harus dijaga, baik di dunia nyata maupun di media sosial. Dengan demikian, menjaga diri dari *oversharing* dan menghormati privasi orang lain merupakan bentuk nyata penerapan etika Qur'ani dalam bermedia sosial.

Penerapan Etika Bermedia Sosial dalam *Hifz Al-Maal*

Prinsip *hifz al-maal* (menjaga harta) juga relevan dalam etika penggunaan media sosial, terutama terkait dengan penipuan yang dilakukan secara *online*, manipulasi transaksi, iklan yang menyesatkan, dan eksploitasi ekonomi digital. Aktivitas bermedia sosial yang mengarah pada praktik ekonomi tidak jujur bertentangan dengan nilai keadilan dan kejujuran yang ditekankan Al-Qur'an.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Oleh karena itu, etika bermedia sosial menuntut transparansi, kejujuran, serta tanggung jawab dalam aktivitas ekonomi digital agar tidak merugikan pihak lain.

Penerapan Etika Bermedia Sosial dalam *Hifz Al-Bi'ah*

Dalam konteks *hifz al-bi'ah* (menjaga lingkungan), media sosial dipahami sebagai bagian dari lingkungan sosial digital yang harus dijaga keseimbangannya. Penyebaran konten provokatif, ujaran kebencian, dan kondlik yang tidak terkendali dapat merusak ekosistem sosial dan menciptakan ketegangan berkepanjangan. Oleh karena itu, etika bermedia sosial menuntut kesadaran kolektif untuk menciptakan ruang digital yang sehat, aman, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama, sebagai bagian dari tanggung jawab manusia sebaga khalifah di bumi.

7. Penerapan Etika Bermedia Sosial dalam *Hifz Al-Daulah*

Prinsip *hifz al-daulah* (menjaga stabilitas masyarakat) menuntut etika bermedia sosial yang tidak melemahkan tatanan sosial dan persatuan bangsa. Penyebaran provokasi politik, hoaks, dan narasi yang mengancam suatu kelompok dapat berdampak pada instabilitas sosial dan konflik horizontal. Dalam perspektif *Maqashid Al-Qur'an*, menjaga ketertiban dan stabilitas merupakan bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan publik. Oleh karena itu, penggunaan media sosial harus diarahkan pada penguatan nilai persatuan, keadilan, dan tanggung jawab sosial.

Dengan demikian, penerapan etika penggunaan media sosial dalam perspektif *Maqashid Al-Qur'an* menuntut kesadaran moral yang komprehensif, tidak hanya berorientasi pada kebebasan berekspresi, tetapi juga pada tanggung jawab, kemaslahatan, dan dampak sosial dari setiap tindakan digital. Etika Qur'ani dalam bermedia sosial berfungsi sebagai pedoman untuk menyeimbangkan antara hak individu dan kepentingan publik, sehingga media sosial dapat menjadi sarana kebaikan, bukan sumber kekrusakan dalam kehidupan masyarakat modern.